



Received: 28 March 2017
Accepted: 19 April 2017
Published: 22 Jun 2017

*Corresponding author: Naerul Edwin Kiky Aprianto, Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto
Email: naerul_edwin@yahoo.com

Implementasi bentuk-bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah

Naerul Edwin Kiky Aprianto

Abstrak

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala bidang kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Dalam pembahasan fikih, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji bentuk-bentuk akad yang lebih berfokus pada bentuk-bentuk akad bernama. Hal ini merupakan syarat yang utama bagi orang yang melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis serta memiliki akibat hukum bagi pihak yang berakad.

Kata Kunci: Akad Bernama, Lembaga Keuangan Syariah.

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Pada dasarnya, akad dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara' (Huda, 2011, p. 27). Hal ini senada dengan Dimyauddin Djuwaini yang mengemukakan bahwa akad merupakan hubungan/keterkaitan antara *ijab-qabul* yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu (Djuwaini, 2008, p. 48).

Salah satu ajaran al-Qur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan akad, yaitu kewajiban menghormati semua akad dan memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati bersama. Selain itu, al-Qur'an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan akad yang dilakukannya. Dengan demikian, al-Qur'an memberikan pesan bahwa setiap orang yang melakukan akad harus selalu berbuat keadilan dan menepati janji sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Persoalan mendasar yang dihadapi saat ini adalah perkembangan ekonomi dan bisnis yang semakin pesat, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya berbagai penyimpangan dan penyelewengan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis di masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan progresif memiliki peran yang sangat urgen untuk menjawab berbagai macam persoalan khususnya



terkait dengan transaksi ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks.

Para ulama klasik sebenarnya sudah membahas berbagai persoalan ekonomi dan bisnis, termasuk bentuk-bentuk akad. Akan tetapi, melihat perkembangan ekonomi dan bisnis di masyarakat yang semakin kompleks, terutama dengan lahirnya berbagai institusi keuangan dan bisnis syariah (misalnya perbankan, BMT, asuransi, pegadaian, obligasi dan lain-lainnya), maka hal ini menuntut penjustifikasian dari aspek syariah. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mengkaji mengenai bentuk-bentuk akad bernama dalam rangka merespon perkembangan ekonomi dan bisnis syariah.

Untuk menjawab persoalan di atas, maka pengkajian hukum Islam di zaman modern ini hendaknya ditujukan kepada penggalian asas-asas hukum Islam dari aturan-aturan detail yang telah dikemukakan oleh para fuqaha klasik. Dengan demikian, membahas dan mengkaji bentuk-bentuk akad sangat penting. Hal ini merupakan syarat yang utama bagi orang yang melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis serta memiliki akibat hukum bagi pihak yang berakad. Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan ini lebih berfokus pada implementasi bentuk-bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah.

Bentuk-Bentuk Akad Bernama (al-'Uqud al-Musamma)

Akad bernama adalah akad yang telah ditentukan tujuan dan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Adapun tujuan akad bernama ini antara lain: 1) pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan; 2) melakukan pekerjaan; 3) melakukan persekutuan; 4) melakukan pendelegasian; dan 5) melakukan penjaminan (Afandi, 2009, p. 38).

Ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan terhadap akad tersebut. Pendapat pertama dikemukakan oleh al-Kasani bahwa akad bernama itu meliputi 18 jenis sebagai berikut: 1) sewa-menyewa (*al-Ijarah*); 2) penempaan (*al-Istishna'*); 3) jual beli (*al-Bai'*); 4) penanggungan (*al-Kafalah*); 5) pemindahan utang (*al-Hiwalah*); 6) pemberian kuasa (*al-Wakalah*); 7) perdamaian (*ash-Shulh*); 8) persekutuan (*al-Syirkah*); 9) bagi hasil (*al-Mudharabah*); 10) hibah (*al-Hibah*); 11) pemeliharaan tanaman (*al-Musaqah*); 12) gadai (*ar-Rahn*); 13) penggarapan tanah (*al-Muzara'ah*); 14) penitipan (*al-Wadi'ah*); 15) pinjam pakai (*al-'Ariyah*); 16) pembagian (*al-Qismah*); 17) wasiat (*al-Washaya*), dan 18) pinjam mengganti (*al-Qardh*) (Afandi, 2009, p. 39; Al-Kasani, 1910, p. 295). Sedangkan al-Zuhaili membagi ke dalam 13 jenis akad bernama, yaitu: 1) jual beli (*al-Bai'*); 2) pinjam mengganti (*al-Qardh*); 3) sewa-menyewa (*al-Ijarah*); 4) persekutuan (*al-Syirkah*); 5) hibah (*al-Hibah*); 6) penitipan (*al-ida'*); 7) pinjam pakai (*al-l'arah*); 8) pemberian kuasa (*al-Wakalah*); 9) penanggungan (*al-Kafalah*); 10) pemindahan utang (*al-Hiwalah*); 11) gadai (*ar-Rahn*); 12) perdamaian (*al-Shulh*); dan 13) janji imbalan/sayembara (*al-Jualah*) (Al-Zuhaili, 1989, p. 84; Mardani, 2013, p. 79).

Berbeda dengan al-Zarqa, yang menurut perhitungannya membagi akad bernama menjadi 25 jenis akad, yaitu: 1) sewa-menyewa (*al-Ijarah*); 2) jual beli opsi (*Bai' al- Wafa'*); 3) jual beli (*al-Bai'*); 4) penanggungan (*al-Kafalah*); 5) pemindahan utang (*al-Hiwalah*); 6) pemberian kuasa (*al-Wakalah*); 7) perdamaian (*ash-Shulh*); 8) arbitrase (*al-Tahkim*); 9) pelepasan hak warisan (*al-Mukharajah*); 10) persekutuan (*al-Syirkah*); 11) bagi hasil (*al-Mudharabah*); 12) hibah (*al-Hibah*); 13) gadai (*ar-Rahn*); 14) penggarapan tanah (*al-Muzara'ah*); 15) pemeliharaan tanaman (*al-Musaqah*); 16) penitipan (*al-Wadi'ah*); 17) pinjam pakai (*al-'Ariyah*); 18) pembagian (*al-Qismah*); 19) wasiat (*al-Washaya*); 20) pinjam mengganti (*al-Qardh*); 21) pemberian hak pakai rumah (*al-'Umra*); 22) penetapan ahli waris (*al-Muwalah*); 23) pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*al-Qalah*); 24) perkawinan (*al-Zawaj*); dan 25) pengangkatan pengampu (*al-Isha'*). Aneka ragam akad bernama yang disebutkan al-Zarqa mencakup kehendak sepihak seperti wasiat, akad diluar lapangan hukum harta kekayaan seperti nikah, dan bagian dari suatu akad seperti pemberian hak pakai rumah yang merupakan bagian dari hibah (Anwar, 2007, p. 76).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dalam tulisan ini akan dijabarkan mengenai bentuk-bentuk akad bernama sesuai dengan implementasi-nya dalam aktivitas ekonomi di institusi keuangan dan bisnis syariah baik perbankan syariah, BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah, obligasi dan lain-lainnya, sebagai berikut:

Jual Beli (al-Bai')

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' (Huda, 2011, p. 52). Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak, dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Suhendi, 2008, pp. 150–151). Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 275: "... *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*" (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Dalam hal ini, para ulama sepakat mengenai akad jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Oleh karena itu, dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain (Djuwaini, 2008, p. 73). Dengan demikian, pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Pinjam Mengganti (al-Qardh)

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Antonio, 2015, p. 131). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa *al-Qardh* merupakan memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *al-Qardh* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Hadiid ayat 11: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*" (QS. al-Hadiid [57]: 11)

Landasan dalil dalam ayat ini adalah manusia diseru untuk "meminjamkan kepada Allah" yang mengandung arti untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

"*Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya dua kali.*" (HR. Ibnu Majah)

Dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah, *al-Qardh* dapat diaplikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus, yaitu *al-qardh al-hasan* (Antonio, 2015, p. 133).

Dengan demikian, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *al-Qardh*, yaitu dari dana sosial meliputi dana yang diterima oleh lembaga keuangan syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan zakat, infak, dan sedekah) serta dana yang disediakan oleh para pemilik lembaga

keuangan syariah, dan hasil pendapatan non-halal.

Sewa-Menyewa (al-Ijarah)

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa, dan lain-lain (Haroen, 2007, p. 228). Dalam hal ini, *al-Ijarah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Antonio, 2015, p. 117). Menurut jumhur ulama, hukum asal *al-Ijarah* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 233: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Baqarah [2]: 233)

Dalil dari ayat di atas adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan. Oleh sebab itu, tujuan disyariatkannya *al-Ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam kehidupan. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, namun dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *al-Ijarah*, keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat (Lubis, 2000, p. 144).

Implementasi dari *al-Ijarah* ini, lembaga keuangan syariah dapat melakukan *leasing*. Akan tetapi pada umumnya, lembaga keuangan syariah tersebut lebih banyak menggunakan *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* (IMB) (Antonio, 2015, p. 118) karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, lembaga keuangan syariah pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

Persekutuan (al-Syirkah)

Al-Syirkah merupakan suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan (Syafei, 2000, p. 183). Dalam hal ini, *al-Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama (Antonio, 2015, p. 90).

Transaksi *al-Syirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Hal ini didasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 12: "... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga ..." dan QS. Shaad ayat 24 "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ..."

Kedua ayat di atas, menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS. an-Nisa ayat 12, perkongsian (Syafei, 2000, p. 183) terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam QS. Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

Dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah, *al-Syirkah* dapat diaplikasikan pada pembiayaan suatu proyek, di mana lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk sebuah proyek. Dalam hal ini, kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan dana guna membiayai proyek yang akan berlangsung. Setelah proyek itu selesai, perusahaan mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

Penitipan (al-Wadi'ah)

Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki (Antonio, 2015, p. 85). Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Dalam *al-wadi'ah*, para ulama fikih sepakat menggunakan akad dalam rangka tolong-menolong sesama manusia, disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam (Dahlan, 1996, p. 1899). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 58: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (QS. an-Nisa [4]: 58)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya di saat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. Penerima titipan juga wajib mengembalikannya secara jujur, artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebut.

Dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah, akad *al-Wadi'ah* dapat diaplikasikan pada produk-produk seperti produk giro (Adiwarman A. Karim, 2008, pp. 288–289) maupun produk tabungan (Adiwarman A. Karim, 2008, p. 339). Sebagai konsekuensi dari akad ini, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Sungguh demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen lembaga keuangan.

Bagi Hasil (al-Mudharabah)

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu di tanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Djuwaini, 2008, p. 224).

Secara umum, landasan dasar syariah *al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam QS. al-Muzammil ayat 20: "*Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...*" dan QS. al-Jumu'ah ayat 10 "*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah ...*"

Berdasarkan ayat di atas, dalam QS. al-Muzammil ayat 20 terdapat adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *al-Mudharabah* yang berarti "melakukan suatu perjalanan usaha", sedangkan QS. al-Jumu'ah ayat 10 menunjukkan bahwa adanya suatu anjuran atau mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Dalam implementasinya, *al-Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-Mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan lain sebagainya.
- b. Deposito, yaitu penyimpanan dan pengambilannya ditentukan oleh waktu yang telah disepakati. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena *penalty* atau sanksi.

Adapun dari sisi pembiayaan di lembaga keuangan syariah, *al-Mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus

dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.

Pemberian Kuasa (al-Wakalah)

Al-Wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan (Al-Aziz, 2005, p. 412). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa *al-Wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

Islam mensyariatkan *al-Wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Salah satu dasar dibolehkannya *al-Wakalah* adalah firman Allah SWT dalam QS. al-Kahfi ayat 19: "Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini), maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."

Ayat ini menggambarkan perginya salah seorang yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Oleh karenanya, meskipun *al-Wakalah* dibolehkan, namun kedua belah pihak berhak untuk membatalkan bila menghendaki. Hal ini karena dalam bermuamalah didasarkan pada prinsip atas kerelaan para pihak (Adiwarman Azwar Karim, 2003, p. 112).

Dalam implementasinya, lembaga keuangan syariah dapat memberikan jasa wakalah, yaitu sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakil*) untuk melakukan sesuatu (*taukil*). Dalam hal ini, lembaga keuangan akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasa tersebut. Sebagai contoh, lembaga keuangan dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telepon kepada perusahaan listrik atau telepon. Contoh lainnya adalah lembaga keuangan mewakili sekolah atau universitas sebagai penerima biaya SPP dari para pelajar untuk biaya studi.

Penanggungan (al-Kafalah)

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Antonio, 2015, p. 123). Oleh karena itu, *kafalah* merupakan akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yusuf ayat 72: "Penyeru-penyuru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Berdasarkan ayat di atas, kata *za'im* yang berarti "penjamin" adalah *gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam jaminan/tanggungan (*al-Kafalah*) harus terkandung suatu perjanjian akad yang kokoh antara para pihak serta harus berlandaskan rasa saling percaya, agar semata-mata akad itu terjadi karena keyakinan seorang muslim.

Dalam implementasi *al-Kafalah*, sebagai contoh dalam praktik perbankan syariah adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang (pemuka masyarakat). Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Contoh lainnya, bisa dilakukan untuk menjamin

pengembalian barang yang disewa pada waktu sewa-menyewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan bank dapat membebaskan uang jasa/fee kepada nasabah.

Pemindahan Utang (al-Hiwalah)

Al-Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan (*al-muhil*) kepada tanggungan orang yang dipindahi hutang (*muhal 'alaih*) (Muslich, 2013, p. 448). Dengan kata lain, pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Misalnya, A memberi pinjaman kepada B, sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C. Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus bayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai (Antonio, 2015, p. 126). Menurut jumhur ulama, *al-Hiwalah* diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hiwalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hiwalah itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-*hiwalah*-kan kepada orang yang mampu/kaya, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-*hiwalah*-kan. Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.

Dalam aplikasinya, kontrak hiwalah dalam lembaga keuangan syariah biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, kemudian bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

Gadai (ar-Rahn)

Ar-Rahn merupakan menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus (Ali, 2008, p. 1). Antonio (2015, p. 128) mengemukakan bahwa *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *ar-Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Antonio, 2015, p. 128).

Landasan hukum dari akad *ar-Rahn* ini sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Baqarah ayat 283 *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...”*

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *ar-Rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung di pegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status *almarhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) surat jaminan tanah. Oleh karena itu, ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan *“barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”*. Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

Implementasinya di perbankan syariah, *ar-Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Selain itu, akad *rahn* juga dapat dijadikan produk tersendiri. Maksudnya, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Dalam hal ini, dalam *rahn* (pegadaian syariah), nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya

rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, akad bernama adalah akad yang telah ditentukan tujuan dan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Adapun tujuan akad bernama ini antara lain: (1) pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan; (2) melakukan pekerjaan; (3) melakukan persekutuan; (4) melakukan pendelegasian; dan (5) melakukan penjaminan.

Dalam akad bernama ini, ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini mengkaji bentuk-bentuk akad bernama dan implementasinya di lembaga keuangan syariah, yang meliputi *al-Bai'*, *al-Qardh*, *al-Ijarah*, *al-Syirkah*, *al-Wadi'ah*, *al-Mudharabah*, *al-Wakalah*, *al-Kafalah*, *al-Hiwalah*, dan *ar-Rahn*. Hal ini merupakan syarat yang utama bagi orang yang melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis serta memiliki akibat hukum bagi pihak yang berakad.

Referensi

- Afandi, Y. (2009). *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta, Indonesia: Logung Pustaka.
- Al-Aziz, M. S. (2005). *Fiqh Islam lengkap*. Surabaya, Indonesia: Terbit Terang.
- Al-Kasani. (1910). *Bada'i al-shana'i fi tartib al-syara'i* (Jilid V). Cairo, Egypt: Mathba'ah al-Jamaliyah.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid IV). Damascus, Syria: Dar al-Fikr.
- Ali, Z. (2008). *Hukum gadai emas syariah*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2015). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Cet. 23). Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.
- Anwar, S. (2007). *Hukum perjanjian syariah: Studi tentang teori akad dalam fiqh muamalah*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Press.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta, Indonesia: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta, Indonesia: Gaya Media Pratama.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh muamalah*. Yogyakarta, Indonesia: Teras.
- Karim, A. A. (2003). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.
- Karim, A. A. (2008). *Bank syariah: Analisis fiqh dan keuangan* (Cet. 3). Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Mardani. (2013). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqh muamalat*. Jakarta, Indonesia: AMZAH.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh muamalah*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Press.
- Syafei, R. (2000). *Fiqh muamalah*. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia.